



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062
Laman: <http://www.dikti.go.id>

Nomor : **66/E.22/DT/2014**
Hal : Penugasan Penyelenggaraan Program Studi

28 Januari 2014

Yth. Rektor Universitas Diponegoro
Jl Prof H Soedarto, SH Kampus Tembalang
Semarang – Jawa Tengah

Dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, serta menimbang bahwa Universitas Diponegoro telah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, maka Pemerintah RI cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi mandat kepada Universitas Diponegoro untuk menyelenggarakan program-program studi sebagai berikut di Semarang:

1. Program Studi Energi (S2);
2. Program Studi Gizi (S1);
3. Program Studi Kimia (S2);
4. Program Studi Magister Psikologi (S2);
5. Program Studi Matematika (S2);
6. Program Studi Sasira Jerman (S1);
7. Program Studi Teknik Elektro (S2);

Selanjutnya mengingat kebutuhan bagi terselenggaranya program studi tersebut sangat strategis untuk Indonesia, mohon Saudara dapat segera memimpin langsung pelaksanaan mandat ini dengan melakukan langkah persiapan yang diperlukan baik secara administratif maupun akademik dengan memperhatikan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNl khususnya yang berkenaan dengan deskripsi setiap jenjang kualifikasi.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasama yang baik dari Saudara diucapkan terima kasih.



Diraktur Jenderal,

Dicko Santoso
NIP 195309091978031003

- Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi
 3. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi
 4. Kasubdit PK, Dit. Lemkema Ditjen Dikti



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telp: (024) 7460012 Fax: (024) 7460013 email : rektor@undip.ac.id, sesrektor@undip.ac.id

Nomor : 819/UN7.P/TU/2014
Lamp : 3 (tiga) lembar
Hal : Penugasan Penyelenggaraan Program Studi

14 FEB 2014

Yth. Dekan
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Menindaklanjuti surat Dirjen Dikti Nomor 66/E.E2/DT/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan Nomor 69/E.E2/DT/2014 tanggal 28 Januari 2014 perihal pemberian mandat kepada Undip untuk menyelenggarakan program-program studi sebagai berikut (fotokopi surat terlampir):

NO	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
1	S2 Energi	Fakultas Teknik
2	S2 Teknik Elektro	Fakultas Teknik
3	S3 Teknik Kimia	Fakultas Teknik
4	S2 Psikologi	Fakultas Psikologi
5	S2 Kimia	Fakultas Sains dan Matematika
6	S2 Matematika	Fakultas Sains dan Matematika
7	S1 Sastra Jerman	Fakultas Ilmu Budaya
8	S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Fakultas Kesehatan Masyarakat

Sehubungan dengan hal tersebut apabila fakultas yang Saudara pimpin memenuhi syarat serta bersedia menerima mandat tersebut kami mohon Saudara dapat melakukan langkah persiapan yang diperlukan baik secara administratif maupun akademik dengan menyampaikan kepada kami formulir 4, formulir 5 dan daftar nama 6 (enam) dosen tetap yang akan ditugaskan mengampu program studi tersebut untuk selanjutnya akan kami proses SK penugasannya.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Rektor,

Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D.
NIP. 195403091980031003

- Tembusan,
1. Pembantu Rektor I
 2. Pembantu Rektor IV
 3. Kepala B.A.A.
 4. Kepala B.A.P.S.I.

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 70/E/O/2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO, PROGRAM
MAGISTER PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO DI SEMARANG**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan berdasarkan Surat Mandat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 66/E.E2/DT/2014 tanggal 28 Januari 2014, serta surat kesediaan Rektor Universitas Diponegoro di Semarang, Nomor 954/UN7.P/TU/2014 tanggal 20 Februari 2014, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Elektro, Program Magister pada Universitas Diponegoro di Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO, PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO DI SEMARANG.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Teknik Elektro, Program Magister (S-2) pada Universitas Diponegoro di Semarang.

KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Universitas Diponegoro di Semarang, wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- 3 -

- KEEMPAT : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KELIMA : Universitas Diponegoro di Semarang, wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Alamat : Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon : (024) 7460012 Fax : (024) 7460013
Laman : www.undip.ac.id

Nomor : 954/UN7.P/TU/2014
Perihal : Kesiediaan menerima dan melaksanakan mandat
Lampiran : 1 berkas

20 FEB 2014

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gd. Dikti Lt.10 Jl. Jend. Sudirman, Pintu 1 Serayan
Jakarta 10270

Sehubungan dengan penugasan penyelenggaraan Program Studi Magister Teknik Elektro Jenjang S2 yang disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat Nomor 66/E.E2/DT/2014 tanggal 28 Januari 2014, dengan hormat kami sampaikan bahwa kami bersedia melaksanakan penugasan tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan program studi.

Berikut adalah data kami:

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro
Badan Hukum : Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Kontak resmi pimpinan PT :
Nama : Prof. Sudharto Prawata Hadi., MES., Ph.D
NIP : 1954030918003 1 003
Jabatan : Rektor
Alamat kantor : Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang
Kota : Semarang
Kode pos : 50275
Nomor telpon kantor : (024) 7460012
Nomor faksimili kantor : (024) 7460013
Alamat surat elektronik (email) : rektor@undip.ac.id cc: bapsi@undip.ac.id
Nomor ponsel/ Hp : 08122543183

Bersama surat ini kami sampaikan daftar nama 6 (enam) Dosen Tetap yang akan ditugaskan mengampu program studi tersebut beserta SK penugasannya, sebagai pertimbangan bagi penerbitan ijin penyelenggaraan program studi tersebut di atas.
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.



Hormat kami,
Rektor

Prof. Sudharto Prawata Hadi., MES., Ph.D
NIP. 19540309198003 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460020 Faximile. (024) 7460013 laman : undip.ac.id

**SALINAN : KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO**

NOMOR: 74/UN7.P/HK/2014

TENTANG

**PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PADA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)
TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO**

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :

- a. bahwa salah satu persyaratan pembukaan program studi baru salah satunya adanya surat penugasan dari Rektor kepada dosen pengajar;
- b. bahwa Universitas Diponegoro sedang memproses usulan pembukaan Program Studi Magister (S2) Teknik Elektro di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 190/MPN/A4/KP/2010 tentang pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PADA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Menugaskan Dosen yang namanya tersebut dibawah ini pada Program Studi Magister (S2) Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, antara lain sebagai berikut:

- a. Dr. Ir. Hermawan, DEA
NIP. 196002231986021001
- b. Mohammad Facta, ST, MT, Ph.D
NIP. 197106161999031003
- c. Dr. R. Rizal Isnanto, ST, MM, MT
NIP. 197007272000121001
- d. Dr. Wahyul Amien Syafei, ST, MT
NIP. 197112181995121001
- e. Dr. Aris Triwiyatno, ST, MT
NIP. 197509081999031002
- f. Munawar Agus Riyadi, ST, MT, Ph.D
NIP. 197708262006041001

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas mengajarnya setiap Dosen bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Ketua Program Studi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan
Purwati, S.H.
NIP. 195705241978022001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Februari 2014

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. SUDHARTO P. HADI, MES., Ph.D.
NIP. 195403091980031003

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor Undip;
2. Dekan FT Undip;
3. Para Pembantu Dekan FT Undip;
4. Kepala BAPSI Undip; dan
5. Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro FT Undip.